



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 122/PP.07-BA/1220/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Padang Lawas Utara Periode Triwulan II Tahun 2025 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025;

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Padang Lawas Utara Periode Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua  
pada tanggal 25 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Pargadiapari Harahap



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BATANG ONANG	32	36	5.199	5.238	10.437
2	DOLOK	86	94	8.812	8.579	17.391
3	DOLOK SIGOMPULON	44	49	5.693	5.588	11.281
4	HALONGONAN	33	44	7.471	7.362	14.833
5	HALONGONAN TIMUR	14	37	7.771	7.593	15.364
6	HULU SIHAPAS	10	12	1.890	1.891	3.781
7	PADANG BOLAK	62	106	18.492	18.812	37.304
8	PADANG BOLAK JULU	23	30	3.981	4.194	8.175
9	PADANG BOLAK TENGGARA	14	22	3.938	4.226	8.164
10	PORTIBI	36	51	9.484	9.607	19.091
11	SIMANGAMBAT	21	61	12.578	12.150	24.728
12	UJUNG BATU	13	29	3.904	3.865	7.769
TOTAL		388	571	89.213	89.105	178.318

Ditetapkan di Gunungtua  
pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RAJA DOLOK HARAHAP

Pangadiapari Harahap